



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KALIWIRO
KELURAHAN KALIWIRO
Jalan Kyai Kali No 4 Kaliwiro

56364

KEPUTUSAN LURAH KALIWIRO

Nomor : 142/ 4 /2022

TENTANG

P E N E T A P A N

ANGGOTA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKIAT KELURAHAN (LPMK)
KELURAHAN KALIWIRO
MASA BAKTI TAHUN 2022 s/d 2024

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 27 tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan perlu menetapkan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4467) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4689);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Peraturan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Wonosobo .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kaliwiro sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah membantu Lurah dalam :
- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
 - b. Menggerakkan swadaya gotongroyong masyarakat.
 - c. Melaksanakan pembangunan dan melestarikan hasil-hasil pembangunan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini ditanggung oleh anggaran kelurahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kaliwiro
Pada tanggal : 21 Maret 2022

K e p a l a
KELURAHAN KALIWIRO

TRI RAHARAJU, SE.
Penata Tk. I
NIP. 19691028 200212 1 005

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KALIWIRO

TENTANG : ANGGOTA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN (LPMK) KALIWIRO

NOMOR : 142/ 4 / 2022, **TANGGAL** : 21 Maret 2022.

No.	Jabatan dalam LPMK	N a m a	Keterangan
I	KETUA	HADI RIYANTO	
II	SEKRETARIS	HENDRA GANIS SUKMAWAN	
III	BENDAHARA	RINI PRAMUGARI	
IV	BIDANG - BIDANG		
	A. BIDANG AGAMA	1. WAHYUDIN 2. A. SYARIFUDIN	
	B. BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH,RAGA	1. ROSID BUDIONO 2. AMIN ERVINA HASTUTI	
	C. BIDANG KEMASYARAKATAN SENI BUDAYA & PARIWISATA	1. SUGIONO	
	D. BIDANG EKONOMI & SOSIAL	1. SANTOSO	
	E. BIDANG PEMBANGUNAN	1. SUROTO	

Kepala
KELURAHAN KALIWIRO

TRI RAHARAJO, SE
Penata Tk. I
NIP. 19691028 200212 1 005